



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax, HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALIL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 20 TAHUN 2019

tentang

KEPESERTAAN KARYAWAN TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan karyawan tetap Universitas Trisakti perlu terus ditingkatkan agar dapat menambah prestasi dan gairah kerja para karyawan tetap yang bersangkutan;
- b. bahwa kepesertaan karyawan tetap Universitas Trisakti dalam program BPJS Ketenagakerjaan dipandang dapat ikut membantu karyawan yang bersangkutan dalam mengatasi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kepesertaan gaji sebagai dasar pembayaran iuran karyawan tetap Universitas Trisakti dalam program BPJS Ketenagakerjaan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
- a. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- c. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- d. Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
4. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
5. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor 005/Usakti/SKS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015
- b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017
- c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 17 Desember 2019 ; dan
2. Keputusan Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 18 Desember 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI TENTANG KEPESERTAAN KARYAWAN TETAP UNIVERSITAS TRISAKTI DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN.

- Pertama : Mengikutsertakan Karyawan Tetap Universitas Trisakti dalam Program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 2. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 3. Jaminan Kematian (JK).
- Kedua : Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. Dosen Tetap – A ; dan
 2. Tenaga Kependidikan.
- Ketiga : Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar iuran sebesar 6,24% dari Gaji dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang pembelanannya sebagai berikut :
- (1) 2% (dua per seratus) beban karyawan dan 4,24% (empat koma dua puluh empat per seratus) bantuan dari Universitas Trisakti ;
 - (2) Kewajiban membayar iuran bagi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan berakhir terhitung sejak bulan berikutnya setelah peserta :
 - a. Meninggal dunia ; dan
 - b. Berhenti bekerja.
 - (3) Peserta wajib memberikan data/dokumen, keterangan dan informasi lain yang diperlukan;
 - (4) Iuran yang menjadi beban karyawan dipotong dari Gaji karyawan yang bersangkutan sebelum pajak.
- Keempat : Komponen Gaji sebagai dasar perhitungan BPJS Ketenagakerjaan dipergunakan sebagai dasar pembayaran iuran adalah :
1. Gaji Pokok;
 2. Tunjangan Pendidikan/Kesarjanaan;
 3. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan; dan
 4. Tunjangan Perumahan.
- dari masing-masing peserta.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2019
- Keenam : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan / kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2019

Pjs. Rektor,



Prof. dr. Ali Ghuffon Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti ;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti ;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti ;
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti ;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti ;
6. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti ;
7. Para Kepala Biro Universitas Trisakti ;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Universitas Trisakti.